MID TERM EXAM STUDYBOOK

Hukum Pajak

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERITAS BRAWIJAYA

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY

HUKUM PAJAK

Presented By

Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Sumber-Sumber Pendapatan Negara

a. Sale of The Goods or Service

Sale of the goods or service merupakan proses pembuatan atau cara untuk mempengaruhi pribadi agar terjadi pembelian atau penyerahan barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait di dalam kegiatan tersebut.

b. Borrowing

Hanya mengandalkan pendapatan nasional seperti pendapatan pajak, non-pajak dan hibah tidak akan cukup. Oleh karena itu, kebutuhan akan sumber pendanaan dari luar negeri menjadi alternatif. Sumber pembiayaan yang diperoleh dari pihak luar dapat berupa utang luar negeri. Namun, jika suatu negara terus menggunakan hutang untuk membiayai pengeluaran nasional, hal ini dapat menyebabkan akumulasi hutang dalam jangka panjang. Hutang akan membebani suatu negara untuk membayar bunga pinjaman pada setiap tahunnya dan membayar pokok pinjaman saat jatuh tempo.

c. Printing of The Paper Money

Pencetakan uang kertas biasanya diatur oleh bank sentral atau perbendaharaan suatu negara untuk menjaga aliran dana sejalan dengan kebijakan moneter. hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hibah antar pemerintah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dominan bagi pemerintah daerah, pemerintah negara bagian dan lokal di sebagian besar negara berkembang dan hibah ini sangat penting karena memainkan peran utama dalam

memperkuat sektor publik dan juga untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan posisi layanan lokal dan kesehatan fiskal pemerintah daerah.

d. Intergovernmental Grants

Intergovernmental grants adalah pengeluaran anggaran langsung yang mengalir dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

e. Taxation

Perpajakan adalah pengenaan pungutan wajib pada orang perorangan atau badan oleh pemerintah di hampir setiap negara di dunia. Perpajakan digunakan terutama untuk meningkatkan pendapatan negara dan membiayai pengeluaran pemerintah, meskipun dapat melayani tujuan lain juga. Dalam perekonomian modern, pajak merupakan sumber terpenting dari pendapatan pemerintah. Pajak berbeda dari sumber pendapatan lain karena merupakan pungutan wajib yang sifatnya memaksa.

f. Denda

Denda adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah bila penduduknya (Individu / Pemerintah / Organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Contoh denda, seperti denda pelanggaran lalu lintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, dan denda lainnya.

g. Dwangsom

Uang Paksa *(Dwangsom)* adalah uang yang diminta oleh penggugat kepada pihak tergugat dalam suatu gugatan setiap kali terhukum lalai atas keterlambatan memenuhi hukuman pokok. Pelaksanaan putusan uang paksa diatur dalam Pasal 606 Butir a dan b *Reglement op de Rechtsvordering*. Dalam Pasal ini, hanya terdapat satu jenis uang paksa yaitu yang diminta penggugat terhadap tergugat dalam surat gugatan. Jadi, tuntutan uang paksa hanya dapat diajukan oleh pihak penggugat saja.

2. Pengertian Pajak, Retribusi, Sumbangan

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan. Dalam kaitannya mengenai hukum pajak, menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pajak dan pembangunan", tahun 1974 pakar hukum pajak Indonesia ini mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sketor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya, pajak ialah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai *public investment.*

Ciri-ciri atau karakteristik dari pajak antara lain:

- Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara, tidak boleh dipungut oleh swasta.
- Pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah. Dengan adanya pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan.
- Tidak ada imbal jasa (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Berarti dengan adanya pajak ada balas jasa, namun tidak dapat ditunjuk langsung pada setiap individu.
- Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk *public investment.*

- Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Hukum Pajak mempunyai kedudukan dalam hukum publik maupun hukum perdata. Dalam bidang hukum perdata, hukum pajak memiliki hubungan yang erat dengan hukum perdata karena hukum perdata dipandang sebagai hukum umum yang meliputi segala sesuatu kecuali hukum publik telah mengatur aturan yang lebih menyimpang. Di sisi lain, pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata sangat besar terkait dengan adanya *lex specialis derogat legi generali* sehingga dalam penafsiran setiap Undang-Undang, pengaturan khusus ini harus terlebih dahulu diadopsi.

Hukum Pajak dibagi menjadi Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain: keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek pajak), berapa besar tarif, timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sementara, Hukum Pajak Formil memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

b. Pengertian Retribusi

Retribusi berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang perorangan atau badan.

c. Pengertian Sumbangan

Sumbangan adalah pemberian atau hibah yang bersifat tidak memaksa. Berbeda dengan pajak dan retribusi, sumbangan bersifat sukarela, dimana hasil sumbangan akan diberikan kepada penerima sumbangan dan akan digunakan sesuai dengan tujuan sumbangan tersebut. Sumbangan meliputi sumbangan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka

penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

3. **Fungsi Pajak**

   a. **Fungsi Anggaran *(Budgeter)***

      Fungsi dikenal dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yang berarti pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan UU perpajakan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

   b. **Fungsi Mengatur *(Regulerent)***

      Fungsi *regulerent* atau fungsi mengatur merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kas negara, pajak juga dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam mengatur. Fungsi *regulerent* juga disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgeter

   c. **Fungsi Stabilitas**

      Pajak memiliki fungsi stabilitas, yakni menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Contohnya pemerintah mengatasi inflasi dan deflasi menggunakan pajak.

   d. **Retribusi Pendapatan**

      Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. **Asas-Asas Pemungutan Pajak**

   a. **Asas *Equality***

      Asas keseimbangan dengan kemampuan dan/atau keadilan dimana pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

b. Asas *Efficiency*

Asas efisien atau asas ekonomi dimana biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi adanya biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pajak.

c. Asas Kesejahteraan

Asas yang menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

d. Asas Daya Pikul

Asas yang menyatakan besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

e. Asas Yuridis

Asas yang menyatakan segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

f. Asas Politik Finansial

Asas yang menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh negara jumlahnya memadai sehingga dapat untuk membiayai atau mendorong kegiatan negara.

5. Teori-Teori Pemungutan Pajak

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini, pembayaran pajak diibaratkan seperti pembayaran premi asuransi yang mana dana tersebut digunakan untuk menjamin keamanan wajib pajak.

Contoh: Sanabil membayar pajak agar jika di masa depan ia sakit akan mendapatkan perlindungan negara.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, negara telah melindungi kepentingan masyarakatnya sehingga berhak mengenakan pajak kepada masyarakatnya. Besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan masyarakat, dalam konteks ini adalah wajib pajak, yang telah dilindungi oleh negara.

Contoh: Pajak yang ditanggung oleh wajib pajak yang bertempat tinggal di kota

akan lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang tinggal di desa karena wajib pajak yang bertempat tinggal di kota biasanya memiliki kepentingan yang lebih banyak untuk dilindungi.

c. Teori Gaya Pikul

Menurut teori ini, pemungutan pajak kepada wajib pajak dilandaskan pada asas keadilan, yakni setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya dan ukuran pajak yang dibayarkan adalah besar kecilnya penghasilan dan pengeluaran yang dilakukan.

Contoh: Reza memiliki gaji sebesar 1 juta perbulan, sedangkan Dina memiliki gaji sebesar 100 juta perbulan. Maka berdasarkan teori ini, Dina membayar pajak yang lebih besar dibandingkan Reza

d. Teori Bakti

Teori ini dilandaskan dari pemahaman *Organische Staatsleer* yang mendasari bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi dari individu-individu nya, yakni masyarakat. Maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Contoh: Nabil merupakan pebisnis sukses yang selalu taat membayar pajaknya kepada negara dengan bermaksud untuk berbakti kepada negara untuk mendukung pembangunan nasional dan negara berhak memungut pajak dari Nabil.

e. Teori Gaya Beli

Pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan kepada orang tersebut, dalam konteks ini adalah masyarakat. Contoh: Pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dalam transaksi jual beli yang mana semakin mahal barangnya maka pajak yang dipungut akan semakin besar.

6. **Syarat-Syarat Pemungutan Pajak**

   a. **Pemungutan Harus Adil**

   Seperti halnya produk hukum perpajakan pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil secara yuridis maupun adil secara praktiknya, seperti:

      i. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak;
      ii. pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak;
      iii. sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

   b. **Pemungutan Pajak Harus Undang-Undang**

   Di Indonesia pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: *"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang"*. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang pajak, yaitu:

      i. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya;
      ii. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum;
      iii. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

   c. **Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian**

   Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

   d. **Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana**

   Menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.

7. **Penggolongan Pajak**

   a. **Menurut Administrasi Perpajakan**

   Menurut administrasi perpajakan, maka pajak terbagi menjadi dua, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung,

   Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.

   Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

   b. **Menurut Sifat Pajak**

   Penggolongan pajak apabila menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yakni pajak perseorangan dan pajak kebendaan.

   Pajak Perseorangan merupakan pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan dari wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan.
   Pajak kebendaan merupakan pajak yang berlandaskan kepada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Bumu dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

   c. **Menurut Titik Tolak Pungutannya**

   Penggolongan pajak menurut titik tolak pungutannya dapat digolongkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif:

   Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya bertitik tolak pada diri orang/badan yang dikenai pajak, artinya pajak subjektif ini dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat objeknya. Mislanya, Pajak penghasilan (PPh) dengan subjek PPh orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap (undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008). Setelah mereka memenuhi syarat sebagai subjek baru, kemudian dilihat apakah mereka mempunyai penghasilan yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak atau tidak.

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya bertitik tolak pada objek yang dikenai pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Hal pertama yang harus dilihat adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, barulah kemudian dicari subjeknya yang bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan subjek tersebut berada di Indonesia atau tidak.Misalnya, ditentukan Pajak Bumi Bangunan dan Perdesaan atau Perkotaan (PBBP2) adalah objeknya, yaitu bumi dan atau bangunan kemudian dicari siapa yang menjadi subjek pajaknya.

d. Menurut Kewenangan Pemungut

Menurut kewenangan atas lembaga pemungutnya, penggolongan pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh dari pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah Tingkat I:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Alat Berat
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
5. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

6. Pajak Rokok
7. Opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Daerah Tingkat II:

1. Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BPP-P2)
2. Bea Perolehan hak atasn tanah dan bangunan
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
9. Opsen Bea balik Nama Kendaraan bermotor

8. Tax Reform

a. Latar Belakang *Tax Reform*

Terdapat lima tahap reformasi perpajakan (*Tax Reform*) di Indonesia. Adapun lima tahapan tersebut adalah:

i. *Tax Reform* Pertama (1983-1985)
ii. *Tax Reform* Kedua (1997)
iii. *Tax Reform* Ketiga (1997)
iv. *Tax Reform* Keempat (2000)
v. *Tax Reform* Kelima (2002-2009)

Alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya *tax reform* antara lain sebagai berikut:

I. Undang-undang pajak yang berlaku pada tahun 1983 dan sebelumnya merupakan peninggalan dari kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tidak berdasar kepada Pancasila. Selain itu, undang-undang pajak yang dahulu dirasa tidak memperhatikan asas serta aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi;

II. Performa atas instansi pajak dan aparatnya kurang berjalan dengan baik sehingga sikap masyarakat menjadi apatis dan memiliki prasangka buruk terhadap pajak;

III. Sebagai upaya menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena adanya pengaruh perekonomian internasional maupun nasional;

IV. Sebagai usaha dalam mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula sebagai sektor primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan karena secara rasional pajak adalah penerimaan yang berkelanjutan, tidak seperti migas;

V. Usaha untuk mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan (pinjaman luar negeri) yang mensyaratkan struktur pajak yang ada harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya;

VI. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

b. Tujuan *Tax Reform*

Tax Reform pada dasarnya hadir untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak dari masyarakat, juga untuk menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, terkhusus dengan menggunakan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber. Adapun tujuan lain dari *tax reform* adalah untuk:

i. Meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak;

ii. Membuat beban pajak semakin adil dan wajar;

iii. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak;

iv. Meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak;

v. Menerapkan prinsip konsep *good governance*, dengan adanya asas transparansi, *responsibility*, keadilan, dan akuntabilitas dalam usaha meningkatkan kinerja instansi pajak;

vi. Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak baik kepada petugas pajak maupun kepada wajib pajak.

9. Regulasi Pajak Nasional

Adapun regulasi yang mengatur terkait dengan Pajak Nasional, tertuang di dalam ;

i. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021** tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

ii. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

iii. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000** tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

iv. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020** tentang Bea Meterai.

v. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

vi. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000** tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

vii. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000** tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

SOAL

1. Sebutkan ciri atau karakteristik dari pajak
2. Apa yang membedakan pajak dari retribusi?
3. Jelaskan perbedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung berdasarkan administrasi perpajakan
4. Apa yang dimaksud “Dwangsom” dalam perpajakan?
5. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi pajak dalam suatu negara

KUNCI JAWABAN

1. Ciri atau karakteristik pajak:
   - Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara, tidak boleh dipungut oleh swasta.
   - Pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah. Dengan adanya pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan.
   - Tidak ada imbal jasa (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Berarti dengan adanya pajak ada balas jasa, namun tidak dapat ditunjuk langsung pada setiap individu.
   - Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk *public investment.*
   - Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

2. Pajak adalah pungutan yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara tanpa mendapat imbalan langsung, sedangkan retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap individu atau badan atas jasa atau fasilitas tertentu yang diberikan, di mana individu yang memanfaatkannya harus membayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. **Pajak Langsung** adalah pajak yang harus dibayarkan langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
   Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana penjual akan membebankan pajak ini kepada pembeli dalam harga jual barang atau jasa.
4. **Dwangsom atau uang paksa** adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat sebagai akibat dari pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Dwangsom dapat diberlakukan sebagai denda karena pelanggaran perpajakan atau peraturan lainnya.

5. **Fungsi Anggaran (*Budgeter*)**: Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.
   Fungsi Regulasi (*Regulerend*): Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan mencapai tujuan kebijakan pemerintah, seperti mengendalikan inflasi atau mendorong investasi.
   Fungsi Stabilitas (Stabilisasi): Pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur sirkulasi uang dan mengendalikan inflasi.
   Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pajak sebagai alat pemerataan): Pajak digunakan untuk membiayai program-program sosial guna mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.